

**ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN KERINGANAN PAJAK PPnBM
0% OLEH PEMERINTAH TERHADAP INDUSTRI PENJUALAN MOBIL
DI AUTO 2000 VETERAN**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi**



**Diajukan Oleh :
Robi Ansyah
NIM: 1701120132**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG
2022**

UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI
PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN REVISI SKRIPSI

Nama : Robi Ansyah
Nomor Pokok/NIM : 1701120132
Jurusan/Prog.Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata 1
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Kebijakan Keringanan Pajak
PPnBM 0% Oleh Pemerintah Terhadap Industri
Penjualan Mobil Di AUTO 2000 Veteran

Pembimbing Skripsi

Tanggal, 29-6-22.....**Pembimbing I** : Kusminaini Armin, SE., MM

NIDN :0222096301

Tanggal, 29-6-22.....**Pembimbing II** : Dimas Pratama Putra, SE., Ak,M.Si


NIDN :0219049101

210 / PS / DFE / 22

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Program Studi



Dr. Msy. Mikial, SE,M.Si,Ak,CA,CSRS

NIDN :0205026401

Meti Zuliyana SE.Msi.Ak.Ca

NIDN :0222096301

UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Robi Ansyah
Nomor Pokok/NIM : 1701120132
Jurusan/Prog.Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata 1
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Kebijakan Keringanan Pajak
PPnBM 0% Oleh Pemerintah Terhadap Industri
Penjualan Mobil Di AUTO 2000 Veteran

Penguji Skripsi

Tanggal, 29-06-22, Ketua Penguji :  : Kusminaini Armin, SE.,MM
NIDN :0222096301

Tanggal, 29-06-22, Penguji I :  : Dimas Pratama Putra, SE.,Ak,M.Si
NIDN :0219049101

Tanggal, 29-06-22, Penguji II :  : Riza Syahputera, SE.,Ak.CA,CPAI, M.Ak
NIDN :0228035901

20/PS/DFE/22

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ekonomi

Tanggal, 29-06-22...

Ketua Program Akuntansi

Tanggal, 29-06-22....




Dr. Msy. Mikial, SE,M.Si,Ak,CA,CSRS
NIDN :0205026401


Meti Zuliyana SE.Msi.Ak.Ca
NIDN :0205056701

MOTTO :

“Berfikirlah positif untuk hasil yang positif”

(Penulis)

“syarat pertama untuk sukses adalah mengembangkan kemampuan untuk focus, menerapkan energy mental serta fisik mengatasi masalah yang dihadapi tanpa menjadi lelah”

(Thomas Alva Edison)

Kupersembahkan Kepada :

- Ibu dan Ayahku
Tercinta
- Saudara-saudaraku
- Yang tersayang
- Bapak dan Ibu
Dosen Tercinta
- Teman Seperjuangan
- Almamaterku

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Yang Bertanda Tangan Dibawah ini:

Nama : Robi Ansyah
NPM : 1701120132
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata I
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Kebijakan Keringanan Pajak PPnBM 0% Oleh Pemerintah Terhadap Industri Penjualan Mobil Di AUTO 2000 Veteran.

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh tidak ada bagian penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dengan segala konsekuensi.

Palembang, Maret 2022



Robi Ansyah

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum. Wr.wb

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul “ **Analisis Penerapan Kebijakan Keringanan Pajak PPnBM 0% Oleh Pemerintah Terhadap Industri Penjualan Mobil Di AUTO 2000 Veteran**” dapat di selesaikan dengan baik.

skripsi ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi syarat ujian Strata 1. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan serta banyak terdapat kekurangan, namun berkat bimbingan dan bantuan serta semangat dari berbagai pihak maka proposal Ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Ir. Hj. Manisah, MP, selaku Rektor Universitas Tridianti Palembang.
2. Ibu DRS Masayu Mikial CSRS selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tridianti Palembang
3. Ibu Sonang PP,SE.,Ak.MM.CA, selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak Wartono,SE.,MSi, selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, koreksi serta nasehat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Seluruh dosen dan staff Fakultas Ekonomi Universitas Tridianti Palembang.

6. Bapak, Ibu, adik dan keluarga besarku yang telah memberikan Do'a, semangat dan motivasi dalam menyelesaikan proposal ini.
7. Bapak Mus Mulyadi, selaku Manager AUTO 2000 Veteran Palembang.
8. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan yang telah memberikan semangat dan kerjasama dengan baik dalam penyusunan skripsi ini.
9. Orang yang saya cintai Erika Nanda Resta yang selalu memberi saya semangat dalam mengerjakan skripsi ini dan selalu memotivasi saya agar lebih baik lagi.
10. Teman seperjuangan saya dari semester 1-10 Muhammad Yusri yang selalu membuat saya tersenyum akan tingkahnya .

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan baik isi maupun cara penulisan yang dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, oleh karena itu dengan hati yang ikhlas penulis mengharapkan kritik dan saran yang edukatif dan membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan skripsi.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan Allah SWT yang akan membalas dan melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya

Palembang, Maret 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
RIWAYAT HIDUP.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	7
3. Tujuan Penelitian	7
4. Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2 Manfaat Praktis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
1. Kajian Teoritis	9
2.1.1 Definisi Pajak	9
2.1.2 Fungsi Pajak	11
2.1.3 Asas Pemungutan Pajak	12
2.1.4 Jenis-Jenis Pajak.....	13
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak	14
2.1.6 Definisi Wajib Pajak	16
2.1.7 Dasar Pengenaan Pajak	16
2.1.8 Penghasilan Kena Pajak	17
2.1.9 Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	17
2.1.10 Objek Pajak	17
2.1.11 Tidak Termasuk Objek Pajak.....	19
2.1.12 Beban Pajak.....	20
2.1.13 Pengertian Pajak PPnBM	21
2.1.14 Pemotong/Pemungut Pajak PPnBM.....	21
2.1.15 Objek dan Tarif Pajak PPnBM.....	22
2. Penelitian Yang Relevan.....	22
3. Kerangka Berpikir	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
1. Tempat dan Waktu Penelitian.....	25
2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	25
3.2.1 Sumber Data.....	25
3.2.2 Teknik Penelitian.....	26

	3.	Populasi, Sample dan Sampling	26
		3.3.1 Populasi	26
		3.3.2 Sample	27
		3.3.3 Sampling	27
	4.	Rancangan Penelitian	28
	5.	Variabel dan Definisi Operasional	29
	6.	Instrumen Penelitian	29
	7.	Teknik Analisis Data	30
BAB	IV	4.1. Hasil Penelitian	32
		4.1.1 Sejarah Singkat	32
		4.1.2 Visi dan Misi Auto 2000 Palembang	34
		4.1.2.1 Visi Auto 2000 Veteran	34
		4.1.2.2 Misi Auto 2000 Veteran	34
		4.1.3 Nilai Budaya	34
		4.1.4 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Organisasi	35
		4.1.5 Pelaku Bisnis Penjualan Mobil	37
		4.1.5.1 Konsumen (Masyarakat)	41
		4.1.5.2 Pemerintah Selaku Pembuat Kebijakan	41
	4.2.	Pembahasan	42
		4.2.1 Mekanisme dan syarat PPnBM	43
		4.2.2 Analisis Penerapan Kebijakan Keringanan Pajak PPnBM 0%	44
BAB	V	5.1 Kesimpulan	45
		5.2 Saran	46

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

ABSTRAK

ROBI ANSYAH, ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN KERINGANAN PAJAK PPnBM OLEH PEMERINTAH TERHADAP INDUSTRI PENJUALAN MOBIL DI AUTO 2000 VETERAN

Perkembangan dunia usaha yang semakin cepat di era globalisasi yang disertai dengan teknologi, berdampak pada perkembangan ekonomi dewasa ini yang menuju kearah integrasi ekonomi dunia. Akibatnya perekonomian suatu negara tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dilakukan di negara lain. Begitu pula Indonesia yang merupakan bagian dari system ekonomi global, dimana situasi perekonomian nasionalnya sangat di pengaruhi oleh situasi ekonomi yang terjadi didunia menyebabkan terjadinya persaingan yang semakin tajam di antara dunia usaha.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan kebijakan keringanan pajak oleh pemerintah terhadap penjualan mobil di AUTO 2000 Veteran.

Pada penelitian ini digunakan data yang bersumber dari dua sumber data yaitu Data Primer dan Sekunder. sedangkan untuk pengumpulan datanya di gunakan teknik Deskriptif Komparatif.

Berdasarkan analisa laporan keuangan pada AUTO 2000 Veteran Palembang selama bulan Januari sampai Maret 2020 Penulis menyimpulkan Tingkat Penjualan Mobil pada Auto 2000 Veteran pada umumnya menggambarkan keadaan yang sangat baik dan signifikan. Hal ini dikarenakan berpengaruh besarnya kebijakan keringanan pajak yang diterapkan oleh pemerintah sehingga memicu naiknya daya beli konsumen untuk membeli mobil.

Kata Kunci : Analisis Penerapan Kebijakan Keringanan Pajak PPnBM 0% Oleh Pemerintah Terhadap Industri Penjualan Mobil Di Auto 2000 Veteran

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Robi Ansyah dilahirkan pada tanggal 16 Maret 1996 di Palembang dari Bapak Syaiful Anas dan Ibu Salma. anak ketiga dari empat bersaudara.

Sekolah Dasar diselesaikan pada tahun 2008 di SD Negeri 112 Palembang, Sekolah Menengah Pertama diselesaikan pada tahun 2011 di SMP Negeri 27 Palembang dan Sekolah Menengah Kejuruan di selesaikan pada tahun 2014 di SMK Xaverius Palembang, Pada Tahun 2014 memasuki Fakultas Ekonomi Program Studi Strata 1 Akuntansi di Universitas Tridinanti Palembang, Tahun 2017.

Robi Ansyah

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi di dunia yang membawah pada konsekuensi terhadap peningkatan aktivitas perdagangan. Sifat ketergantungan antara satu negara dengan negara yang lain dalam hal pemenuhan kebutuhan membuat aktivitas perdagangan semakin tidak dapat dipisahkan. Sekarang ini indonesia sudah masuk dalam era perdagangan bebas, dimana bukan hanya melakukan aktivitas perdagangan antar daerah saja, melainkan dilakukan juga antar negara. Dengan kata lain aspek ekonomi sangat penting dalam kemajuan suatu negara. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari berbagai sektor, terutama penerimaan Negara.

Di Indonesia ada berbagai sumber yang menjadi penerimaan kas negara diantaranya yaitu penerimaan perpajakan, pajak dalam negeri, pajak penghasilan, migas, nonmigas, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, BPHTB, cukai, pajak lainnya, pajak perdagangan internasional, bea masuk, pajak/pungutan ekspor, penerimaan negara bukan pajak, penerimaan SDA, bagian laba BUMN, BNPB lainnya. Dalam hal ini pajak merupakan sumber utama dalam penerimaan atau penghasilan dari suatu negara, yang penyetorannya wajib dilakukan oleh setiap wajib pajak baik pribadi (perseorangan) maupun wajib pajak badan.

Pendapatan negara dalam APBN yang dihimpun dan dipungut oleh pemerintah bersumber dari dua pos utama yaitu penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Tentu saja pos penerimaan yang paling dikedepankan sebagai sumber utama pendapatan adalah bagian pada pos penerimaan perpajakan.

Mengingat besarnya peran dari pos perpajakan, maka perpajakan dikelola oleh institusi khusus dibawah naungan Departemen Keuangan RI, yaitu Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak bersama Dirjen Bea dan Cukai.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal langsung yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum pada negara. Dalam sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia, metode pengkreditan menjadi keharusan. Dalam mekanisme ini, Pengusaha Kena Pajak akan memungut PPN ketika melakukan penjualan barang atau jasa kena pajak. Sebaliknya, ketika membeli barang atau jasa kena pajak dari pengusaha yang lain, pengusaha tersebut akan dipungut PPN. Selisih antara hasil pemungutan PPN dan PPN yang dipungut terhadapnya merupakan PPN yang harus disetorkan ke negara setiap bulannya. Jika selisih negatif, pengusaha dapat melakukan kompensasi atau restitusi sesuai ketentuan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menggantikan Pajak Penjualan (PPn) sejak 1 April 1985 yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak konsumsi barang dan jasa di daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Dasar pemikiran pengenaan pajak ini pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi. Berbeda dengan Pajak Pertambahan

Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang memang hanya dikenakan pada wajib pajak yang membeli atau memiliki barang kena pajak yang tergolong mewah yang rata-rata berpenghasilan menengah keatas.

Pajak Pertambahan Nilai sebagai penyumbang penerimaan pajak terbesar dikenakan hanya terhadap pertambahan nilainya saja dan dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan. Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa pada para konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa, tanah, upah kerja dan laba perusahaan merupakan unsur tambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan pajak pertambahan nilai.

Sesuai dengan legal karakternya sebagai pajak objektif maka PPN tidak membedakan tingkat membedakan tingkat kemampuan konsumennya. Konsumen yang memiliki kemampuan tinggi dengan konsumen yang memiliki kemampuan rendah diperlakukan sama. Dengan demikian PPN mengandung unsur regresif, yaitu semakin tinggi kemampuan konsumen semakin ringan beban pajak yang dipikul. Sehingga dalam upaya mencapai keseimbangan pembebanan pajak dan dalam upaya mengendalikan pola konsumsi yang tidak produktif dari masyarakat, maka atas penyerahan atau atas impor barang-barang berwujud yang tergolong mewah, selain dikenakan Pajak Pertambahan Nilai juga dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

PPnBM yakni pungutan tambahan setelah atau di samping Pajak Pertambahan Nilai atau PPN (PPN dan PPnBM).

Sebagaimana tercantum dalam pasal 5 undang-undang No. 18 tahun 2000 yang antara lain menegaskan bahwa atas konsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah selain dikenakan Pajak Pertambahan Nilai juga dikenakan Pajak Pertambahan atas Barang Mewah.

Itu sebabnya, dalam pengertian PPnBM, pajak ini bukanlah pajak yang dapat dikreditkan sebagaimana yang berlaku pada pajak PPN. Artinya pajak PPnBM adalah pajak langsung yang dipungut sekali saja dalam setiap transaksi dan disetorkan langsung oleh pihak produsen atau penjual karna pajak akan dibebankan kepada konsumen dalam harga jual. Pihak penjual tersebut yang akan memungut, menyetor dan melaporkan PPnBM sehingga penjual dikenal dengan istilah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pajak PPnBM berlaku untuk barang barang yang tergolong mewah seperti Mobil, Perhiasan, Apartemen, rumah town house, pesawat, dan sejumlah barang mewah impor lainnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi mengeluarkan aturan untuk pemberian insentif pajak penjualan atas penjualan barang mewah (PPnBM) 0 persen untuk mobil baru. Setidaknya, ada 21 mobil baru yang bisa turun harga hingga puluhan juta rupiah karena insentif pajak PPnBM 0 persen.

Aturan itu adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20/PMK.010/2021 tentang PPnBM atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah berupa kendaraan bermotor tertentu yang ditanggung

pemerintah anggaran 2021 ini dengan tarif yang turun berjenjang selama tiga bulanan. Berdasarkan PMK 20/2021, aturan insentif pajak PPnBM 0 persen mobil baru ini ditetapkan pada february 2021 oleh menteri keuangan. Pasal 2 PMK 20/2021 ini menyebutkan:

1. Insentif PPnBM mobil ini berlaku untuk jenis sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder sampai 1.500cc.
2. Relaksasi PPnBM ini berlaku untuk kendaraan bermotor pengangkutan kurang dari 10 orang, termasuk pengemudi sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi dengan sistem satu gardan penggerak 4x2 berkapasitas isi silinder sampai 1.500cc.
3. Relaksasi PPnBM ini berlaku jika jumlah penggunaan komponen yang berasal dari hasil produksi dalam negeri yang dimanfaatkan dalam kegiatan produksi kendaraan minimal 70 persen.


Adapun dalam pasal 5 aturan tersebut, relaksasi PPnBM berlaku mulai maret hingga desember 2021 dengan tarif sebagai berikut :

- Pemerintah memangkas tarif PPnBM atas pembelian mobil baru sesuai kriteria di atas sebesar 100 persen mulai 1 maret – mei 2021.
- Adapun tarif PPnBM yang berlaku pada juni – agustus 2021 berkurang menjadi 50 persen.
- PPnBM bagi mobil baru untuk periode september – desember 2021 berkurang menjadi hanya 25 persen.

PPnBM merupakan pajak yang ditagih pemerintah pada setiap unit mobil baru yang dijual dalam negeri. Saat ini pengenaan PPnBM berbeda-beda tergantung kapasitas mesin, sistem gerak, dan bentuk bodi mobil. Pajak ini masuk ke kas negara, namun dalam program diskon PPnBM, tarifnya tidak dibebankan kepada penjual melainkan ditanggung negara.

Pajak merupakan alat bagi pemerintah didalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penereimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai kewajiban suatu warga negara berupa pengabdian serta peran aktif Negara yang berupa pembangunan nasional yang pelaksanaanya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk kesejahteraan bangsa dan negara.

Daftar penjualan mobil tertinggi Maret 2021:



Penerapan insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk mobil baru berhasil mengungkit penjualan sepanjang Maret 2021. Berdasar data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) penjualan dari pabrik ke dealer pada maret 2021 mencapai 84.910 unit – naik 72,6 persen dibanding februari 2021.

Sedangkan dari dealer ke konsumen pada maret 2021 mencapai 77.510 unit. Angka ini tumbuh 65,1 persen dibanding februari 2021 (46.943). Relaksasi PPnBM yang digulirkan pemerintah juga berhasil mendorong penjualan secara tahunan. GAIKINDO mencatat, pada Maret 2021 tumbuh 10,5 persen dibanding Maret 2020.

Setelah menjadi negara dengan penurunan penjualan tertinggi di Asia Tenggara kini Indonesia memperkuat posisinya dengan mencetak volume

penjualan tertinggi di kedua sepanjang Januari – April 2021. Indonesia membukukan penjualan sebanyak 250.177 unit. Jika dikomparasikan dengan tahun lalu, kinerja penjualan industri otomotif dalam negeri tercatat tumbuh 2,2 persen. Dengan capaian tersebut Indonesia tercatat sebagai negara kedua dengan penjualan tertinggi. Posisi pertama sebagai negara dengan penjualan otomotif tertinggi se-Asean dipegang oleh Thailand dengan raihan 301.177 unit penjualan.

Diharapkan dengan pengenaan pajak tambahan berupa PPnBM terhadap konsumen yang mengkonsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah, maka dampak regresif ini dapat ditekan. Dengan kata lain keadilan yang melatarbelakangi adanya pungutan lain selain PPN untuk konsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah. Suatu sistem pemungutan pajak akan mendekati asas keadilan apabila beban pajak yang dipikulkan oleh wajib pajak sepadan dengan kemampuannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

Apakah Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah 0% (PPnBM) berpengaruh terhadap daya beli konsumen pada kendaraan bermotor roda empat?

1.3 Tujuan Penelitian

Menganalisis Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap daya beli konsumen bermotor roda empat di AUTO 2000 Veteran

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis yaitu memberikan ilmu akuntansi khususnya mata kuliah perpajakan.
- b. Sebagai masukan empiris untuk memahami ilmu akuntansi khususnya Perpajakan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan dari wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Manajemen, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam menganalisa penerapan PPnBM 0% terhadap daya beli konsumen pada AUTO 2000 Veteran.
- b. Bagi Penulis, Penelitian ini merupakan kesempatan untuk menerapkan teori-teori yang pernah diperoleh di bangku kuliah khususnya Perpajakan dalam praktek sesungguhnya.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, semoga bermanfaat dalam menambah wawasan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut tentang penerapan pajak PPnBM.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani. 2014. *Teori Perpajakan* Jakarta: Salemba Empat
- B.Ilyas, Wirawan dan Richard Burton. 2008. "*Hukum Pajak*". Jakarta: Salemba Empat
- Brotodiharjo, Santoso. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* Bandung: Refika Aditama
- Erly, Suandy. 2011. *Hukum Pajak Edisi 5* Jakarta: Salemba Empat
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2019. *Hukum Bisnis dan Perpajakan* Jakarta: IAI
- Soemitro, Rochmat. 2009. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama
- Suandy, Erly. 2008 *Hukum Pajak* Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif & RND* Bandung: Alfabeta
- Waluyo. 2002. *Perpajakan Indonesia Buku 2* Jakarta: Salemba Empat
- Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak* Jakarta: Salemba Empat
- Peraturan Kementerian Keuangan No. 20/PMK.010/2021 Tentang *Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021*
- Peraturan Kementerian Keuangan No. 101/PMK.010/2016 Tentang *Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 Tentang *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan Penghasilan Pasal 21 Dan Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi*

Undang – Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 2009 Tentang ***Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah***

Undang – Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2000 Tentang ***Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah***

Undang – Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 ***Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan***

Undang – Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 Tentang ***Pajak Penghasilan***